

KONSEP MUDHARABAH

Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan

Rahman Ambo Masse

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: rahman_ambo@yahoo.co.id

***Abstract:** This article tries to study how the concept of mudharabah in classical Islamic legal theories implemented in Islamic monetary institution, especially Islamic banking. Using library research, this study shows that there exists discrepancy between the concept of mudharabah in classical Islamic books and its implementation in Islamic banking. The discrepancy indicates that the door of ijtihad is still widely open in contemporary Islamic law. The prudential principle necessitates Islamic banking to contextualize the classical concept of mudharabah in contemporary socio-cultural situation.*

Kata Kunci: *Mudharabah, Fiqh, Bank Syariah, Surplus unit, deficit unit.*

I. PENDAHULUAN

Gagasan berdirinya bank syariah di tingkat Internasional, muncul dalam konferensi Negara-negara Islam sedunia di Maroko pada tahun 1969 dengan memutuskan beberapa hal, diantaranya adalah, saling membantu dibidang ekonomi, keilmuan, budaya, dan bidang keagamaan. Draft kesepakatan itu kemudian ditindak lanjuti pada pertemuan penting di Kairo pada Tahun 1972 yang melahirkan dokumen penting yang dikenal dengan "*Egyptyan Studi*" yang selanjutnya menjadi dasar bagi terciptanya Bank Pembangunan Islam. Sehingga kurun waktu antara tahun 1971-1980 telah berdiri beberapa Bank Islam di Negara-negara Timur Tengah.

Sejarah lahirnya bank syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari berbagai pertemuan, kajian dan seminar yang diadakan oleh para ulama dan pemerhati ekonomi Islam. Hasilnya, pada tahun 1991 akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia resmi ditanda-

tangani. Dan pada tahun 1992 bank muamalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal awal Rp.106.126.382.000 yang bersumber dari Presiden dan Wakil Presiden, serta beberapa menteri kabinet pembangunan V, dan beberapa yayasan, serta badan usaha milik Negara lainnya. Di Indonesia, sistem ekonomi Islam diwujudkan dalam kerangka sistem perekonomian Indonesia, khususnya berdasarkan UU No.7/1993 tentang Perbankan, yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian UU tersebut diganti dengan UU No.10 tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Setelah lahirnya BMI (bank muamalat Indonesia). Bank Syariah pertama di Indonesia, menyusul kemudian lembaga-lembaga perbankan konvensional yang menerapkan prinsip syariah, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta.

Dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Karim *Business Consulting*, diproyeksikan bahwa total asset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 356,25% pertahunnya. Hal tersebut dapat tercapai, disebabkan adanya kepastian regulasi tentang perbankan syariah di Indonesia. Meski demikian, pangsa pasar perbankan syariah dibanding perbankan nasional masih sangat kecil. Berdasarkan data dari Direktorat perbankan Syariah Bank Indonesia, total asset dari seluruh bank syariah nasional adalah sebesar Rp. 20,9 triliun, atau 1,42% dari total asset seluruh perbankan nasional. Dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebesar Rp.15,6 triliun atau 1,38 persen dari DPK perbankan nasional, dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah sebesar Rp. 15,2 triliun atau 2,19 persen dari jumlah penyaluran pembiayaan.³

Fenomena ini hendaknya disikapi dengan bijak. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan syariah harus memainkan peranan yang sangat vital dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa. Dengan bagi hasil sebagai *brand image* (gambaran merek)nya, bank syariah seyogyanya mampu mendorong peningkatan investasi sector riil.

Keunikan perbankan syariah terletak pada sistem operasionalnya yang berbeda dengan perbankan konvensional. Sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing* merupakan kerangka sistem yang menjadi dasar operasional bank syariah. Konsep tersebut pada intinya membagi keuntungan dan pendapatan riil sesuai porsi yang disepakati dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh si pemodal selama kerugian itu bukan kelalaian *mudharib* (pengusaha).

Konsep bagi hasil (*mudharabah*) digali dari pemikiran-pemikiran para ahli jurisprudence Islam yang kemudian dimodifikasi untuk diterapkan pada perbankan syariah. Konsep ini ternyata mampu mendorong perkembangan perbankan syariah di-tengah dominasi perbankan konvensional dalam per-caturan perekonomian.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Mudharabah (bagi hasil)

Kata bagi hasil berasal dari bahasa Arab "*mudharabah*". Menurut bahasa kata '*Mudharabah*' semakna dengan *al-Qath'u* (potongan), berjalan, dan atau bepergian". Seperti yang terlihat dalam Q.S al-Muzammil: 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya:

"Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah"

Dalam alquran tidak ditemukan istilah *mudharabah* secara langsung, akan tetapi melalui akar kata *darb* yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali.² Dari akar kata inilah kemudian lahir istilah *mudharabah*.

Menurut istilah, *mudharabah* memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Menurut para fuqaha. *Mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diper-dagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁴
2. Menurut Sayyid Sabiq, *Mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak

untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

3. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh/100 persen modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.⁵

B. Hukum dan Syarat *Mudharabah*

Dalam interaksi mu'amalah antara satu orang dengan lainnya, melakukan perjanjian *mudharabah* adalah boleh (mubah). Hukum ini diambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a. Nabi bersabda:

ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة
وخلط البر بالشعير للبيت ولا للبيع

Artinya:

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual”.

Adapun rukun *mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* ada enam:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola
4. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal

5. *Amal*, yaitu bidang pekerjaan (proyek) pengelolaan yang dapat menghasilkan laba.

6. Keuntungan.

Sedangkan syarat sahnya *mudharabah* sangat berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah*. Diantara syarat sahnya adalah:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, perhiasan, dll, maka *mudharabah* ter-sebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain, akad *mudharabah*nya batal.
3. Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba/keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.
4. Prosentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha harus jelas.
5. Melafazkan *ijab* (bagi pemodal) dan *qabul* (bagi pengusaha).

C. Konsep *Mudharabah* dalam Fiqh

Mudharabah dalam fiqh adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk di usahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik pemodal.⁶ *Mudharib* (pengusaha) dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, fikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan.

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh berkaitan

dengan sistem mudharabah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Modal

Modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan "*ra'sul maal*". Para ulama men-syaratkan bahwa modal itu harus memenuhi pen-syaratan: (1) Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Pensyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah *memudharabah*-kan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan per-selisihan dalam pembagian ke-untungan. (2) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak. (3). Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.⁶

2. Manajemen

Kontrak mudharabah dalam fiqh dibagi dalam dua kategori, yaitu: (1) *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu Pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. (2) *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dsb.

Dalam kontrak mudharabah, pihak pemodal atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad *mudharabah* telah diberlakukan, maka pihak mudharib (pengusaha) memiliki kewenangan penuh dalam mengelola usaha, terlepas apakah bentuk

mudharabah yang dijalankan *mutlaqah* atau *muqayaddah*. Para fuqaha sepakat bahwa apabila pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak mudha-rabah menjadi batal.

3. Jaminan

Esensi kontrak mudharabah adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang *surplus* modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan ketrampilan, sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikikis. Harta dalam prespektif Islam hanyalah merupakan titipan Tuhan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, Islam menganjurkan harta itu tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus dikembangkan dan diusahakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi riil. Atas dasar itu, kontrak *mudharabah* tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (*mudharib*). Tolak ukur atas terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan mudharabah harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari *mudharib*.

4. Jangka waktu

Mengenai pembatasan jangka waktu *mudharabah* diperdebatkan oleh para ahli fiqh. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengem-bangkan usahanya, sehingga ke-untungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dan

pengusaha mengenai jangka waktu *mudharabah*, dengan catatan apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.⁷

5. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad *mudharabah*, hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar-menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan *antaradin minkum* (saling ridha).

6. Bentuk Mudharabah

Dalam kajian fiqh klasik, bentuk *mudharabah* yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan/ investasi langsung (*direct financing*), dimana *shahibul maal* bertindak sebagai *surplus unit* melakukan investasi langsung kepada *mudharib* yang bertindak sebagai *deficit unit*. Ciri dari model *mudharabah* ini adalah, biasanya hubungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan (amanah).⁸

D. Sistem Penerapan Konsep Mudharabah pada Perbankan Syariah

Sejarah berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil didasarkan pada 2 (dua) alasan utama, yaitu: (1) adanya pandangan bahwa bunga (interest) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam

agama, bukan saja pada agama Islam, melainkan juga oleh agama samawi lainnya. (2) dari aspek ekonomi, penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar.

Lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai landasan operasionalnya dengan mekanisme pen-dapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian sebagai bentuk bisnis koorporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam ke-pentingan bisnis, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Itulah sebabnya, sebagian besar pembiayaan bisnis dalam suatu per-ekonomian Islam akan berbentuk penyertaan modal di mana penyedia dana (*financier/finance provider*) akan berbagi hasil rugi atau untung dari aktivitas bisnis yang dibiayainya. Pembiayaan demikian tidak saja akan mendistribusikan ke-untungan pada investasi total antara penyedia dana dan pelaku bisnis (*entrepreneur/ finance user*) secara adil, tetapi juga akan mentransfer saham risiko investasi yang fair kepada penyedia dana dan bukan meletakkan keseluruhan beban pada pundak pelaku bisnis.

Adapun bentuk-bentuk usaha *mudharabah* pada bank syari'ah berupa:

- a. Pada Bank Umum Berdasarkan Prinsip-prinsip Syari'ah:
 - Menghimpun dana dari masya-rakat berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, atau bentuk

lainnya yang berbentuk mudharabah.

- Melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan usaha.
- Melakukan kegiatan usaha lain yang lazim bagi bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional

b. Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berdasarkan Prinsip Syari'ah:

- Menghimpun dana dari masya-rakat dalam bentuk tabungan atau deposito atau bentuk lain yang menggunakan bentuk *mudharabah*
- Melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi hasil.
- Melakukan kegiatan atau usaha lain yang lazim bagi BPR sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.

Teori *mudharabah* seperti yang tertuang dalam kajian fiqh telah mengalami perubahan dan modifikasi ketika diterapkan pada sistem keuangan syariah. Posisi *mudharib* (pengusaha) bertindak sebagai nasabah dan mitra bank, sehingga sedikit banyaknya bank akan ikut campur dalam manajemen usaha, *mudharib* tidak memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan usahanya, tetapi tetap mendapat pengawasan dari pihak bank, meskipun kontrak *mudharabah*nya adalah *mudharabah mutlaqah*. Modal usaha yang diberikan juga dikucurkan secara bertahap dengan tujuan agar pihak bank dengan mudah mengawasi dan mengontrol manajemen usaha. Penetapan berbagi resiko tidak diterapkan oleh bank, sehingga terkesan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *mudharib* (pengusaha), sebab bank telah ikut serta mengontrol dan mengawasi usaha, yang apabila usaha itu macet atau rugi, maka sepenuhnya adalah kesalahan pengusaha.

Kontrak *mudharabah* umumnya digunakan untuk tujuan perdagangan jangka pendek (*short-term commercial*) yang dapat dengan mudah menentukan masa berlakunya kontrak. Dengan mengetahui batas berakhirnya kontrak, tingkat keuntungan dapat dihitung dan diketahui hasilnya. Bank syariah dalam melaksanakan kontrak *mudharabah* membuat kesepakatan dengan nasabah mengenai tingkat perbandingan keuntungan (*profitratio*) yang ditentukan dalam kontrak. Perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: kesepakatan dari nasabah (*mudharib*), prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang, dan juga masa berlakunya kontrak.⁹

Bentuk kontrak *mudharabah* yang diterapkan perbankan syariah memakai dua bentuk aqad, yaitu *mudharabah muqayyadah on balance-sheet* dan *mudharabah muqayyadah of balance-sheet*. Pada bentuk pertama, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sector terbatas, seperti pertanian dan manufaktur. Pada bentuk kedua, aliran dana berasal dari nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Bank syariah hanya bertindak sebagai *Iarranger* saja dan tran-saksinya melalui mekanisme *off balancesheet*, yaitu transaksi yang tidak tercatat dalam neraca bank.

Ciri akad *mudharabah* adalah menuntut adanya saling kepercayaan antara nasabah dengan bank, sehingga pembiayaan dengan skim *mudharabah* dianggap sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi, karena bank akan menghadapi permasalahan *asymmetric information*, dimana pihak pengelola (*mudharib*) mengetahui informasi-

informasi yang tidak diketahui oleh bank. Pada saat yang sama juga timbul moral *hazard* dari pihak *mudharib*, yaitu pihak *mudharib* akan melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan *mudharib* dan merugikan *shahib al-mal*. (bank syariah).¹⁰

Untuk itu, tugas *mudharib* dalam menjalankan usaha meliputi pengelolaan, penyimpanan, dan pemasaran, sehingga *mudharib* harus memanagerial dengan baik dan teliti atas modal yang dipercayakan kepadanya.¹¹ *Mudharib* menjamin dalam mengelola barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pembiayaan *mudharabah*. Ia bertanggung-jawab untuk menanggung segala kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri yang menyimpang dari prosedur penentuan kontrak. Pihak bank tidak menanggung kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pihak *mudharib*. Singkatnya, *mudharib* harus tunduk terhadap segala persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Pelaksanaan tersebut umumnya diawasi oleh pihak bank.

Kontrak *mudharabah* yang tidak menghasilkan keuntungan, maka pihak *mudharib* tidak mendapatkan upah dari pekerjaannya. Dan pihak bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa *mudharib* tidak menyelewengkan dana dan bukan karena kesalahan dalam memanagerial. Namun jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak *mudharib*, maka ia harus menanggung kerugian itu. Dalam kasus tersebut, barang jaminan yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada bank.

Nisbah keuntungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* ditentukan

dengan prosentase bukan dengan nilai nominal suatu mata uang. Nisbah itu ditentukan berdasarkan kesepakatan sebelum akad dan setelah melalui proses negosiasi dan tawar menawar. Nisbah inilah yang menjadi indikator dalam penentuan pembagian ke-untungan untuk masing-masing pihak yang berkontrak. Akan tetapi apabila usaha yang dijalankan dengan kontrak *mudharabah* mengalami kerugian, maka pembagian kerugian didasarkan atas porsi modal masing-masing. Karena *shahibul maal* menanggung modal sepenuhnya, maka secara otomatis akan kehilangan modal, sedangkan *mudharib* memberikan porsi tenaga, waktu, dan pikiran, maka secara otomatis akan mengalami kerugian pada hal tersebut. Adanya perbedaan dalam mengukur pembagian keuntungan dan kerugian, disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian diantara kedua belah pihak.

Kenyataan menunjukkan bahwa proses tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah hanya dilakukan terhadap deposit/investor dengan jumlah dana besar, karena mereka memiliki daya tawar yang relatif tinggi, sehingga dapat diberikan nisbah spesial. Sedangkan terhadap deposit kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi, akan tetapi pihak bank yang menawarkan nisbah yang telah jadi, sehingga deposit boleh setuju atau tidak.¹²

Sedangkan penerapan akad *mudharabah* pada perbankan memakai modus *indirect financing*, dalam hal ini bank akan bertindak sebagai pihak ketiga yang menjadi sebagai *intermediary* antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Proses kerjanya, yaitu bank menerima dana-dana dari pihak deposit (*shahibul maal*) sebagai sumber

dana. Dana-dana tersebut dikemas dalam bentuk tabungan dan deposito dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya dana-dana tersebut disalurkan kembali kepada *mudharib* dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*). Keuntungan dari pemanfaatan penyaluran dana inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan *shahibul maal*.

Ada beberapa alasan mengapa bank tidak menerapkan bentuk *mudharabah* dengan modus *direct financing* atau pembiayaan langsung:

1. Sistem kerja pada bank adalah investasi berjamaah, dimana mereka tidak saling mengenal, jadi kecil kemungkinan terjadi hubungan langsung dan personal.
2. Investasi di era modern sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan *shahibul maal* untuk menjadi penyandang dana.
3. Lemahnya pengamalan akan ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan kejujuran, sehingga bank sulit menjamin dana yang disalurkan aman dan tanpa resiko.¹³

III. KESIMPULAN

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan mendasar konsep *mudharabah* yang tertuang dalam kajian fiqh klasik dengan yang diperaktekkan pada lembaga keuangan syariah. Perbedaan tersebut terlihat pada pemberian modal kerja, pengelolaan manajemen usaha, pembatasan jangka waktu *mudharabah*, pola *mudharabah* yang diterapkan, serta jaminan atas harta *mudharabah*.

Prinsip kehati-hatian merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perbankan dalam pemberian pembiayaan atau pendanaan, prinsip

prudential ini yang mengharuskan perbankan syariah memodifikasi konsep *mudharabah*, sehingga dapat diaplikasikan dan dikembangkan pada dunia perbankan. Perbedaan mendasar yang terjadi tidak menimbulkan pengkerdilan akan konsep fiqh klasik, tapi konsep tersebut diterapkan sesuai dengan kondisi sosio-kultural kekinian. Apa yang dikembangkan oleh dunia perbankan akan konsep-konsep muamalah dalam fiqh klasik adalah merupakan penerapan akan prinsip ijtihad yang memang harus terus dihidupkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziry, Abd. Rahman, *Al-Fiqh al Madzahib al-Arba'ah*, Jilid. III (Cet. I; Beirut: Daar al-Kutub, 1990)
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V
- Edwin, Mustafa Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Karim, Adiwarmarman, M.B.A, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi II*: Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Cet. I; Jakarta: Salemba Empat, 2002)
- Syafi'i, Muhammad Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Cet. IV; Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Cet. II ; Yogyakarta: 2004

Bank Muamalat, *Laporan Tahunan Annual Report*, 2008

Catatan akhir:

¹Lihat, Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)h, 292. dari data tersebut diatas, bila dibandingkan dengan pembiayaan kredit yang kucurkan oleh perbankan nasional, maka *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah yang mencapai 97,8 persen masih lebih baik ketimbang FDR perbankan nasional yang hanya 63,11 persen. Sedangkan *Non Performing Loan* atau *Non Performing Financing* perbankan syariah hanya berkisar 2,8 persen, masih lebih rendah dari NPL perbankan nasional yang mencapai sekitar 7,9 persen.

²Lihat. Muhammad, M.Ag., *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Cet. I; Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 69

³Lihat, Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Cet. IV; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 95

⁴ Suhendi, 2004.

⁵Lihat, Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V

⁶*Ibid.*

⁷Lihat, Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Cet. II ; Yogyakarta: 2004, h.96

⁸Lihat, Adiwarrman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.

⁹Lihat. *ibid.*

¹⁰Lihat, Adiwarrman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Cet. I; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 202

¹¹Lihat. Abd. Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh al Madzahib al-Arba'ah*, Jilid. III (Cet. I; Beirut: Daar al-Kutub, 1990, h.

¹²Lihat. Adiwarrman Karim, M.B.A, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi II*: Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, hal. 197

¹³*Ibid*, h. 198